	HAK AKSES BERKAS DAN INFORMASI REKAM MEDIS			
JHAMORI	No. Dokumen DIR.02.05.01.007	No. Revisi 01	Halaman 1/4	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	dr. R. Alief R	tapkan ektur adhianto, MPH	
Pengertian	Hak akses berkas dan informasi rekam medis adalah ketentuan sejauh mana praktisi kesehatan dapat mengakses berkas rekam medis pasien.			
Tujuan	 Sebagai acuan dalam hak akses berkas rekam medis dan informasi rekam medis. Menjamin kerahasiaan rekam medis. Optimalisasi pemanfaatan rekam medis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Menjaga rekam medis dari risiko hilang, rusak, pemalsuan, dan penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis. 			
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 049/DIR/VI/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rekam Medik			
Prosedur	medis pasien yang perr b. Dokter spesialis yan dikonsulkan. c. Dokter dapat mengak dipulangkan terkait d		pasien yang sedang am medis pasien yang rkas serta permintaan	
	saat pasien menjalani p b. Perawat dapat menga	kses kembali berkas rek ık kepentingan kelengkar	am medis pasien yang pan berkas	

	HAK AKSES BERKAS DAN INFORMASI REKAM MEDIS		
HAMORI	No. Dokumen DIR.02.05.01.007	No. Revisi 01	Halaman 2 / 4
	melakukan pengolahan be	rkas rekam medis dan i	pelayanan permintaan

melakukan pengolahan berkas rekam medis dan pelayanan permintaan resume medis dari pasien.

- 4. Tenaga medis lain selain perawat hanya dapat mengakses berkas rekam medis pasien yang saat dalam asuhan atau untuk kelengkapan pengisian berkas rekam medis pasien yang telah dipulangkan.
- 5. Pasien memiliki hak akses terhadap informasi dari berkas rekam medis sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permintaan informasi medis terkait dengan data rekam medis pasien diatur sesuai dengan prosedur permintaan surat keterangan medis.
 - b. Rekam medis pasien hanya dapat diakses oleh pasien sendiri dan/atau orang yang telah diberikan kuasa oleh pasien untuk mengetahui isi rekam medis.
 - c. Rekam medis pasien anak hanya dapat diakses oleh orang tua kandung pasien, orang tua adopsi dan/atau wali yang secara sah ditunjuk jika pasien masih dalam pengampuan

6. Aparatur penegak hukum:

- a. Aparatur penegak hukum atas dasar permintaan pengadilan dapat memperoleh informasi medis pasien dengan mengajukan visum et repertum. Permintaan visum et repertum diatur secara khusus dalam SPO permintaan visum et repertum.
- b. Pengadilan dapat meminta berkas rekam medis yang asli dalam hal pembuktian hukum. Peminjaman berkas rekam medis diatur secara khusus dalam SPO Peminjaman rekam medis.
- 7. Permintaan data medis oleh institusi atau lembaga tertentu:
 - a. Permintaan data medis oleh institusi atau lembaga tertentu dapat dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah diatur antara pihak rumah sakit dengan instansi terkait.
 - b. Pemberian resume medis pada pihak ketiga yakni asuransi serta perusahaan rekanan tetap didasarkan pada persetujuan pasien atas pelepasan informasi medis.

	HAK AKSES BERKAS DAN INFORMASI REKAM MEDIS			
JHAMORI	No. Dokumen DIR.02.05.01.007	No. Revisi 01	Halaman 3 / 4	
	8. Badan atau lembaga ya pendidikan dan audit medis : a. Badan atau lembaga te berkas rekam medis untu audit medis tidak bole kepentingannya terhadap b. Peminjaman berkas rekam medis. 9. Petugas non tenaga kesehata a. Bagian kerohanian memi kondisi pasien untuk dilak tetap harus menjaga kera b. Unit keuangan dapat kepentingan pembiayaa pemenuhan persyaratan le. Unit Pelayanan Pelangg terkait kepentingan hana pasien. d. Petugas keuangan dan pempiaga kerahasiaan reka e. Unit teknologi informasi medis elektronik dalam u f. Unit teknologi informasi rekam medis elektronik dalam u f. Unit teknologi informasi rekam medis setiap petu elektronik dibatasi ses Operasional TI memmengaplikasikan sistem u	ertentu yang mengak k kepentingan penelit eh mencantumkan id akses rekam medis pekam medis diatur dalam an di Rumah Sakit Handiliki hak akses informakukan tindakan bimbir ehasiaan pasien. mengakses berkas n perawatan pasien klaim asuransi atau pekan dapat mengakses diing complain apabil elayanan pelanggan yam medis. memiliki wewenang di paya pengembangan perawatan pelanggan pengembangan perawatan pasien klaim asuransi atau pekan dapat mengakses diing complain apabil elayanan pelanggan yam medis. memiliki wewenang di paya pengembangan perawatan pelanggan pengembangan perawatan data base rumah separa terkait dengan perawatan pelangan perawatan pelangan perawatan pelangan perawatan peraw	ises informasi maupun ian, pendidikan maupun dentitas pasien terkait asien. Isepentingan penelitian, in prosedur peminjaman nori asi medis pasien terkait ingan kerohanian dengan rekam medis terkait in di rumah sakit dan erusahaan rekaman. Is berkas rekam medis a terjadi complain dari vang terkait harus tetap dalam akses data rekam program SIMRS. Iserhadap keamanan data akit.Hak akses informasi elaksanaan rekam medis nangnya. Departemen es tersebut dengan	
Unit Terkait	Departemen Pemasaran & La Departemen SDM & Hukum	ayanan Pelanggan		

.

	HAK AKSES BERKAS DAN INFORMASI REKAM MEDIS			
HAMORI	No. Dokumen DIR.02.05.01.007	No. Revisi 01	Halaman 4 / 4	
	- Unit Teknologi Informasi			
	Unit Rawat Jalan Instalasi Gawat Darurat			
	- Instalasi Bedah Sentral			
	- Unit Hemodialisa			
	Unit Radiologi Unit Laboratorium			
	– Unit Rawat Inap			
	 Unit Rawat Intensif 			

.

.

.